

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA  
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2023**

**Kpt 391 TAHUN 2023, 6 HLM**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA  
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindak lanjuti penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2023 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggara pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih, yang menyatakan bahwa komisi pemilihan umum kabupaten/kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UURI No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; KKPU No. 27 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) kabupaten Kendal provinsi jawa tengah dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2023.  
- Lamp.: 2 (dua) hlm.